



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI**
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 277 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ikhsan Salohe Nomor : YPAH/PP-DI/MTs-SA/01/2010, dan Dan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatullah Lopi Nomor : MTs/YP/HDT/ST/01/2010, Tanggal 21 Februari 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 277 TANGGAL 30 JUNI 2010**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

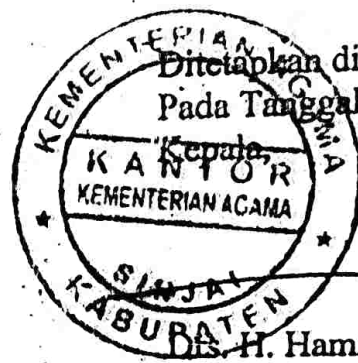
NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MTs. Darul Ikhsan Salohe Jln. Poros Bulukumba Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2008	212730703033	
2.	MTs. Hidayatullah Lopi Desa Baru Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Didirikan pada Tahun 2008	212730704034	


 Ditempkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 30 Juni 2010
 Kepala,
 H. Hamzah Djundid, MM
 Nip. 1954 1231 198203 1 021

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kamwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur
5. Camat Sinjai Tengah

- Kedua** : Kepala Madrasah Islamawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,



Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 30 Juni 2010

Des. H. Hamzah Djunaid, MM
Nip. 1954 1231 198203 1 021

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur
5. Camat Sinjai Tengah